



	<b>STIKES ABDI NUSANTARA JAKARTA</b> <b>Unit Penjaminan Mutu Internal</b> Jalan Swadaya Kubah Putih Rt01/014 No. 07, Jati Bening Pondok Gede Bekasi. Telp : +6221-86901352 Fax : +6221-86905637 Website : <a href="http://www.lpmiabdinusantara.ac.id">www.lpmiabdinusantara.ac.id</a> Email : lpmi_abdinusantara@gmail.com	Kode : STIKES-AN/SPMI/STD.B06.2
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 2
		Tanggal : 01 Maret 2021

# STANDAR

## SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### STIKes ABDI NUSANTARA JAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ns. Achmad Fauzi, M.Kep. Sp.KMB	Ketua Tim Adhoc	
Pemeriksaan	Lia Idealistiana, SKM, SST, MARS	Ketua STIKes	
Persetujuan	DR. Maimunah, M.Kes.	Ketua Senat Akademik	
Penetapan	Khairil Walid Nasution, SKM, M.Pd	Ketua Pengurus Yayasan	
Pengendalian	Nofa Anggraini, SST, M.Kes.	LPMI	

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Ketua unit kerja*

## 1. Visi dan Misi

### Visi

Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul dan Terkemuka Dalam Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang berjiwa Leadership dan Entrepreneur berwawasan Internasional pada tahun 2032.

### Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
2. Menyelenggarakan penelitian berbasis IPTEK
3. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Evidence based practice yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dalam menunjang Tridarma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan
6. Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional

### Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan melayani dengan hati, berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
2. Terwujudnya penelitian yang berbasis IPTEK
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis evidence based practise dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
4. Terjalinnnya kerjasama pengembangan tridarma perguruan tinggi
5. Menghasilkan kinerja instansi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan
6. Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi

mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten, dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

## 2. Definisi Istilah :

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector
4. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
6. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. **Stakeholder** merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap institut.

### **3. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian :**

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka penelitian di perguruan tinggi bertujuan: Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; Membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta mengembangkan budaya akademik; Mengembangkan keunggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; Menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; Meningkatkan penyebarluasan hasil penelitian; dan meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes Abdi Nusantara Jakarta maka diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

### **4. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian :**

1. Ketua PUSRINOV menetapkan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua PUSRINOV Memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

## 5. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian :

1. STIKes menetapkan standar sarana prasarana penelitian
2. Mensosialisasikan Standar sarana Prasarana penelitian
3. Pentetapan pedoman pengelolaan standar sarana prasarana
4. STIKes memiliki unit pengelola asset dan rumah tangga dalam pengelolaan sarana prasarana
5. Mengembangkan dan atau pengadaan sarana prasarana penelitian
6. Tersediannya system Informasi yang menunjang sarana prasarana
7. Tersedianya prosedur terkait sarana prasarana
8. Melakukan monev Sarana Prasarana
9. Melakukan audit sarana prasarana

## 6. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian :

Indikator ketercapaian untuk standar Sarana dan Prasarana penelitian adalah:

No	Indikator Kinerja Utama	Performance
1.	Memiliki Sarana dan prasarana penelitian	100% memiliki
2.	Tersedianya kerjasama dengan pihak eksternal	100% tersedia
No	Indikator Kinerja Tambahan	Performance
1.	Kemutakhiran alat sesuai dengan kebutuhan	100% dimutakhirkan
2.	Persentase Rata-rata indeks kepuasan pengguna sarana prasarana	85% rata-rata kepuasan pengguna sangat puas
3.	Persentase Rata-rata indeks kepuasan pengguna sistem informasi	85% rata-rata kepuasan pengguna sangat puas
4.	Tersedianya wadah/jurnal dalam rangka publikasi hasil penelitian	100 % Tersedia

## 7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:

Subyek /pihak yang terlibat dalam pemenuhan isi standar adalah :

1. PUSRINOV
2. Kepala Supras
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

## **8. Referensi dan Dokumen Terkait:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 60 Huruf b)
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 Angka 6, Pasal 21 Angka 1, Pasal 19 Angka 3, Pasal 20, Pasal 23)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Abdi Nusatara Jakarta
10. Renstra STIKes Abdi Nusatara Jakarta
11. Renstra Penelitian STIKes Abdi Nusatara Jakarta
12. Prosedur penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

13. Dokumen *SWOT analysis* per program studi.